



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
12. Parkir Insidentil adalah Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak aktif (tetap) atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
13. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan lahan Parkir.
14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang di tentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas jalan.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

17. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak Parkir atau tanda masuk Parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan pelabuhan dan bandara.
19. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak Parkir pada tempat Parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
26. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
27. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi. Tanda Bukti pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

29. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi Parkir.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah;

- a. agar terlaksananya pemungutan Retribusi yang tertib dan melaksanakan tata kelola pemungutan Parkir yang baik; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subjek dan objek; dan
- b. masa Retribusi;
- c. pemungutan, pembayaran, penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran;
- f. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- g. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- h. kerjasama; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 5

Subjek Retribusi Parkir adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Parkir.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan bahu jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak swasta.

BAB IV MASA RETRIBUSI

Pasal 7

Masa Retribusi Parkir yakni untuk 1 (satu) kali Parkir.

BAB V PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas pemungut Retribusi.

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi Parkir setelah menerima pelayanan jasa Parkir atau sebelum layanan jasa diberikan.
- (2) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Juru Parkir di tempat Parkir.
- (3) Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut menggunakan SKRD dan/atau karcis.
- (4) Bentuk format SKRD dan/atau karcis Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir yang menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
 - c. besaran Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD untuk satu layanan Retribusi.
- (3) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir yang menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan bukti pembayaran.

- (2) Karcis Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (3) Karcis Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pemakai jasa Parkir;
 - b. 1 (satu) rangkap sebagai arsip (seri kontrol).
- (4) Karcis Retribusi Parkir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali Parkir.
- (5) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan porporasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Retribusi Daerah.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 13

- (1) Juru Parkir selaku pemungut Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyetorkan Retribusi Parkir kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Teknis paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang tersebut diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil pemungutan Parkir ke Rekening Kas Umum Daerah dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang kas tersebut diterima.
- (4) Penyetoran 1 (satu) hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.
 - b. hari libur;
 - c. keadaan kahar.
- (5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi Parkir terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterbitkan Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Teknis; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi Parkir dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang; dan
 - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang.

Pasal 17

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dengan pertimbangan:
 - a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SSRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Perangkat Daerah Teknis dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah teknis menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi diterbitkan SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi Parkir yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengkoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
 - a. Perangkat Daerah Teknis;
 - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Parkir yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk:
 - a. Wajib Retribusi Orang Pribadi; dan
 - b. Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan

kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pasar.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan.
- (3) Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi yang terutang.
- (4) Keringanan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan kepada Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan Retribusi.
- (5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal digunakan untuk:
 - a. acara kegiatan sosial;
 - b. acara keagamaan;
 - c. acara kedinasan; dan
 - d. ketika terjadi bencana alam.
- (6) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia beserta alasan yang jelas;

- b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- c. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan; dan
- d. apabila permohonan tidak dikabulkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan SKRD atau karcis.

BAB X KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola tempat Parkir.
- (2) Besaran Retribusi yang harus di setorkan oleh pihak ketiga sebagai pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan dan hasil uji petik di lapangan.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, kelompok masyarakat, badan atau lembaga yang menyelenggarakan perparkiran.
- (4) Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem perjanjian pemungutan Retribusi Parkir.

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengeluarkan surat perintah pemugutan Retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan Retribusi Parkir.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi Parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka petugas pemungut Retribusi Parkir ditunjuk oleh pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Besaran nilai Retribusi Parkir yang wajib disetor oleh Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Penyetoran Retribusi Parkir oleh Pihak ketiga sebagaimana pada ayat (1) dapat dibayar perbulan atau dibayar langsung untuk 12 (dua belas) bulan dari jumlah Retribusi yang diborongan.

- (3) Ketentuan mengenai penyetoran Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. dalam hal Retribusi Parkir disetor perbulan maka Retribusi harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan; dan
 - b. apabila Retribusi yang disetor langsung untuk 12 (dua belas) bulan, maka setoran Retribusi dibayarkan pada bulan januari pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah teknis.
- (5) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan SKRD yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Parkir Insidentil.
- (2) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat Parkir Insidentil terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pungutan Retibusi tempat Parkir Insedentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyediaan tempat dan pelayanan di lokasi Parkir Insidentil.

- (4) Penyediaan tempat dan lokasi Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,



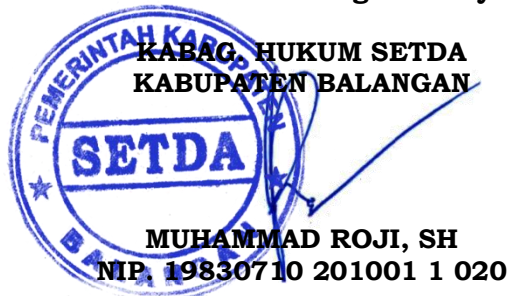
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN/TAHUN	NO SKRD :/SKRD-/(SKPD)/ 20....
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor NPWRD : Keterangan :			
NO	KODE REKENING RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1		RETRIBUSI.....	
2		DENDA RETRIBUSI.....	
		Jumlah Ketetapan Retribusi	-
		Lain- lain :	
		A. Kompensasi (-)	-
		Jumlah Keseluruhan	-
Dengan Huruf :			
<u>PERHATIAN</u> 1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah 2 Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan 3 Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan			
Paringin, KEPALA SKPD 			

B. BENTUK KARCIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 Tahun Anggaran PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN RETRIBUSI PARKIR PERDA NO. 9 TH. 2023 PERBUB. NO.....TH. 2024 UNTUK KENDARAAN RODA Rp.,- sekali Parkir (..... Rupiah)														VII
II															VIII
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

- Untuk ukuran Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sama, lebar 6,5 cm dan panjang 20,5 cm
- Warna Putih untuk roda 2 (dua)
- Warna kuning untuk roda 4 (empat)

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
(SKPD)
(ALAMAT SKPD)

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

1. Nama Wajib Retribusi
- Kode Rek
2. Alamat Wajib Retribusi
3. Jenis Retribusi
4. NPWRD
5. Nama Objek Retribusi
6. Masa Retribusi
7. Bulan Retribusi
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)
- Bulan Retribusi :
SKRD :
SKRDKB :
SKRDKBT :
STRD :

9.

No		Uraian	Besar Setoran
		Jumlah	RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,
Tanggal	Penyetor.
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama Jelas	Nama Jelas

KEPALA BADAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

SETDA

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD (ALAMAT SKPD)	NO. STRD
	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Retribusi..... TAHUN	

Nama :
Alamat :
Nama Wajib Retribusi :
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi .
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Bulan/Tahun

: Rp.

2. Setoran

: Rp.

0,00

3. Yang Belum Disetor s/d Tgl.

: Rp.

4. Sanksi :

:

a. Administrasi

: Rp.

0,00

b. Denda

: Rp.

5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)

: Rp.

TERBILANG :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
3. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Paringin,.....

Kepala SKPD

BUPATI BALANGAN,

td

H.ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP.19830710 201001 1 020

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Logo dan Kop Badan/Dinas Pemerintah.....

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

NPWRD :

Nomor :

Lampiran :

Hal

Pemberitahuan Kewajiban Retribusi Daerah

Kepada

Yth.

di-

Tempat

Nama :

Alamat :

I. Data Jenis Retribusi Daerah:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum []

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Bulanan

Tahunan
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha []

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Bulanan

Tahunan

II. Data Rincian Objek Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi	Lokasi	Masa Retribusi	Satuan/ Volume	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						
Total (Rp)						
Jumlah Retribusi Terutang (Rp)						

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya/ yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

DIISI OLEH PETUGAS

Tata cara perhitungan dan penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

Tanda Tangan :

B. BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
(SKPD)
(ALAMAT SKPD)

Paringin,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, pelayanan/sewa..... yang saudara lakukan sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban pembayaran Objek Retribusi..... Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara segera melakukan pembayaran Retribusi.....sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

SETDA
MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,
ttd

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
(SKRDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)			
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR				
Nomor : Tahun : Masa : Retribusi				
Nama Wajib Retribusi : Alamat : NPWRD : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :				
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi				
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp
Jumlah			Rp -	Rp
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut :				
1. Dasar Pengenaan				Rp
2. Retribusi yang terhutang				Rp
3. Kredit Retribusi				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya			Rp -	
b. Setoran yang dilakukan			Rp -	
c. Lain-lain			Rp -	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)				Rp
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi (3d - 2)				Rp
5. Sanksi Administrasi				
a. Bunga			Rp -	
b. Kenaikan			Rp -	
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)				Rp

6. Jumlah yang masih harus dikembalikan	Rp
Dengan Huruf :	
<u>PERHATIAN :</u> 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah 2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan 3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan Paringin,..... Kepala SKPD 	

B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL (SKRDN)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)																																
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL Nomor : Tahun : Masa Retribusi:																																	
Nama Wajib Retribusi : Alamat : NPWRD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan : Keterangan :																																	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Rekening Retribusi</th><th>Jenis Retribusi</th><th>Dasar Pengenaan (Rp)</th><th>Retribusi Terhutang (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr></tbody></table>		No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp -	Jumlah			Rp -	Rp -																	
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)																													
			Rp -	Rp -																													
Jumlah			Rp -	Rp -																													
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tbody><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Retribusi yang terhutang</td><td></td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Kredit Retribusi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td></td><td></td><td>Rp -</td></tr><tr><td>4. Jumlah yang masih harus dibayar</td><td></td><td></td><td>Rp -</td></tr></tbody></table> Dengan Huruf :		1. Dasar Pengenaan		Rp	-	2. Retribusi yang terhutang		Rp	-	3. Kredit Retribusi				a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-		b. Setoran yang dilakukan	Rp	-		c. Lain-lain	Rp	-		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)			Rp -	4. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp -
1. Dasar Pengenaan		Rp	-																														
2. Retribusi yang terhutang		Rp	-																														
3. Kredit Retribusi																																	
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-																															
b. Setoran yang dilakukan	Rp	-																															
c. Lain-lain	Rp	-																															
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)			Rp -																														
4. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp -																														
Paringin, Kepala SKPD, 																																	

C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)																																																							
	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR																																																							
Nomor : Tahun : Masa : Retribusi																																																								
Nama Wajib Retribusi : Alamat : NPWRD : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :																																																								
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Rekening Retribusi</th><th>Jenis Retribusi</th><th>Dasar Pengenaan (Rp)</th><th>Retribusi Terhutang (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp -</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp -</td><td>Rp</td></tr></tbody></table>					No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)				Rp -	Rp	Jumlah			Rp -	Rp																																					
No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)																																																				
			Rp -	Rp																																																				
Jumlah			Rp -	Rp																																																				
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																																																								
<table><tr><td>1.</td><td>Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Retribusi yang terhutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kredit Retribusi</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>b.</td><td>Setoran yang dilakukan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>c.</td><td>Lain-lain</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>d.</td><td>Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td></td><td>Rp-</td></tr><tr><td>4.</td><td>Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2 - 3d)</td><td></td><td>Rp-</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sanksi Administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a.</td><td>Bunga</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>b.</td><td>Kenaikan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>c.</td><td>Jumlah Sanksi Administratif (a + b)</td><td></td><td>Rp-</td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar</td><td></td><td>Rp-</td></tr></table>					1.	Dasar Pengenaan		Rp	2.	Retribusi yang terhutang		Rp	3.	Kredit Retribusi			a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	b.	Setoran yang dilakukan	Rp	-	c.	Lain-lain	Rp	-	d.	Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp-	4.	Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2 - 3d)		Rp-	5.	Sanksi Administrasi			a.	Bunga	Rp	-	b.	Kenaikan	Rp	-	c.	Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp-	6.	Jumlah yang masih harus dibayar		Rp-
1.	Dasar Pengenaan		Rp																																																					
2.	Retribusi yang terhutang		Rp																																																					
3.	Kredit Retribusi																																																							
a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-																																																					
b.	Setoran yang dilakukan	Rp	-																																																					
c.	Lain-lain	Rp	-																																																					
d.	Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp-																																																					
4.	Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2 - 3d)		Rp-																																																					
5.	Sanksi Administrasi																																																							
a.	Bunga	Rp	-																																																					
b.	Kenaikan	Rp	-																																																					
c.	Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp-																																																					
6.	Jumlah yang masih harus dibayar		Rp-																																																					
Dengan Huruf :																																																								
PERHATIAN : 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah 2. Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan 3. Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan																																																								

Paringin,.....
Kepala SKPD,

.....



BUPATI BALANGAN,

ttu

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020